



PERATURAN DESA GONDANG WINANGUN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA**

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH DESA GONDANG WINANGUN

KECAMATAN NGADIREJO

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2025



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO

PERATURAN DESA GONDANG WINANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GONDANG WINANGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/414.1/134/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 Perihal Perubahan APBDesa Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 166, Tambahan Lembaran Negara Reupilk Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 10 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 - 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 - 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 - 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 - 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1011);
 - 22 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

- Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 11);
- 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 12);
- 24 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13);
- 25 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
- 26 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
- 27 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
- 28 Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondang Winangun Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondang Winangun Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2024 Nomor 3);
- 29 Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2020 Nomor 9);
- 30 Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2024 Nomor 4);
- 31 Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2025 (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2024 Nomor 7);
- 32 Peraturan Desa Gondang Winangun 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2024 Nomor 8)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANG WINANGUN
dan
KEPALA DESA GONDANG WINANGUN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GONDANG WINANGUN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	3.530.841.600,00
b. bertambah	Rp	6.304.200,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.537.145.800,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	3.673.327.873,00
b. bertambah	Rp	228.695.800,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.444.632.073
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	235.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	157.486.272,00
b. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	157.486.272,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	15.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	235.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	250.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	235.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan		0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran DESA GONDANG WINANGUN.

Ditetapkan di : Gondang Winangun
Pada tanggal : 12 Maret 2025

KEPALA DESA



Diundangkan di Gondang Winangun
Pada tanggal : 12 Maret 2025

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA NGADIREJO TAHUN 2025 NOMOR 3.3



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANNGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO
DESA GONDANG WINANGUN

Jl. Ngadirejo - Nglarug km 1, Desa Gondang Winangun Kode Pos 56255 WA 0895622386548
surat elektronik: pemdesgondangwinangun@gmail.com laman: <https://gondangwinangun.desa.id/>

Gondang Winangun, 21 Februari 2025

Nomor : B/11/III/2025
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian Rancangan
Perdes Perubahan APBdesa
Tahun 2025

Kepada :
Yth. Ketua BPD
Desa Gondang Winangun
di -
Gondang Winangun

Sehubungan telah selesainya Rancangan Perdes Perdes APBDesa tahun 2025 sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa BAB III huruf C Nomor 7.a dengan ini kami mengajukan Permohonan Penetapan Rancangan Perdes Perubahan APBDesa tahun 2025.

Demikian permohonan kesepakatan ini, kami buat untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA DESA GONDANG WINANGUN


DWIANA IDA ARTYANTI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GONDANG WINANGUN KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG

Gondang Winangun, 21 Februari 2025

Nomor : 005/ 01/II/2025
Hal : Undangan.

Kepada :
Yth. Anggota BPD , Pemerintah Desa
Tim Penyusun RKPDes
di-

TEMPAT

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Gondang Winangun Kecamatan Ngadirejo Nomor : B/ 11 /III/2025 tertanggal 21 Februari 2025 perihal Permohonan Kesepakatan terhadap Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun 2025, dengan ini kami mengharap kehadiran Saudara besok pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 22 Februari 2025
Jam : 13.30 WIB.
Tempat : Kantor Kepala Desa Gondang Winangun
Keperluan : Pembahasan Rancangan Perdes Perubahan
APBDesa Tahun 2025
Keterangan : Dimohon hadir dan tepat waktu.

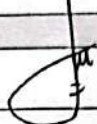
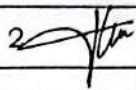
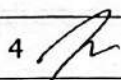
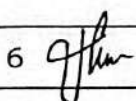
Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

KETUA,
BPD DESA GONDANG WINANGUN



**DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

RAPAT : Perubahan APBDes Tahun 2025
 DESA : Gondang Winangun
 KECAMATAN : Ngadirejo
 TANGGAL : 24 Februari 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Ashadi	Ketua	1 
2	Pujiyani	Sekretaris	2 
3	Komariyani	Bendahara	3 
4	Lilik Jam'ani	Anggota	4 
5	Ika Suswanto	Anggota	5 
6	Siswati Yani Sstuti	Anggota	6 
7	Prasetyo Adi	Anggota	7 

Gondang Winangun, 24 Februari 2025

KETERANGAN:

1. Jumlah Anggota : 7 orang
2. Hadir : ... orang
3. Tidak Hadir : ... orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BERITA ACARA

**KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA GONDANG WINANGUN
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DESA GONDANG WINANGUN TENTANG
PERUBAHAN APBDESA 2025**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh enam Bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. NAMA : ASHADI
ALAMAT : Dusun Klurak, Rt 02 Rw 04, Desa Gondang Winangun
JABATAN : Ketua BPD Desa Gondang Winangun

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Gondang Winangun Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : DWIANA IDA ARIYANTI
ALAMAT : Dusun Carikan, Rt 02 Rw 03, Desa Gondang Winangun
JABATAN : Kepala Desa Gondang Winangun

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gondang Winangun Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa:

1. Terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun 2025 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat klarifikasi dari Camat maka akan segera diadakan penyesuaian/ penyempurnaan.

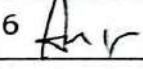
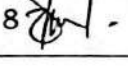
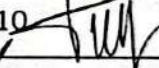
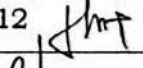
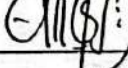
Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Gondang Winangun, 26 Februari 2025



DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA DAN LAINNYA

RAPAT : Rancangan Perdes tentang Perubahan APBdesa Tahun 2025
 DESA : Gondang Winangun
 KECAMATAN : Ngadirejo
 TANGGAL : 26 Februari 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Dwiana Ida A	Kades	1 
2	Joko Padiyono	Sekretaris Desa	2 
3	Sutarni	Kaur Perencanaan	3 
4	Hartono	Korpus	4 
5	ARI AFANDI	-	5 
6	ATMIDI SUSANTO	Kadus	6 
7	Heru Prasetyo	Kadus	7 
8	Sulistyawan	K. Pemerintahan	8 
9	Sandy Nayaga	Fungsional	9 
10	Isna Myftakhul J.	Kaur Keuangan	10 
11	Lia Rahmawati	Kaur Umum	11 
12	Dedik Wipriyanto	Kadus	12 
13	Dwi Astikasari	Kasi Kesrat Pelayanan	13 
14			14
15			15
16			16

Gondang Winangun, 26 Februari 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GONDANG WINANGUN KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN APBDESA

TAHUN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANG WINANGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa BAB III huruf C nomor 7.b point 4, Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disetujui bersama Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondang Winangun Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Gondang Winangun;
 10. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
 11. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Peraturan Desa Gondang Winangun tentang Perubahan APBDDesa Tahun 2025
- KEDUA** : Peraturan Desa Gondang Winangun tentang APBDDesa Tahun 2025 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di Gondang Winangun
pada tanggal 26 Februari 2025





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANNGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO
DESA GONDANG WINANGUN

Jl. Ngadirejo - Nglarug km 1, Desa Gondang Winangun Kode Pos 56255 WA 0895622386548
surat elektronik: pemdesgondangwinangun@gmail.com laman: trabasgdw.smartservice.id

Gondang Winangun, 3 Maret 2025

Nomor : P/141/ 12 /2025
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rancangan Perdes Perubahan
APBdes TA 2025

Kepada :
Yth. CAMAT NGADIREJO
di-

NGADIREJO

Dengan hormat,

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2025, berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa BAB III huruf C Nomer 9 a, dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan Klarifikasi atas Peraturan Desa dimaksud.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DESA GONDANG WINANGUN

DWIANA IDA ARIYANTI

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GONDANGWINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	638.460.000,00	638.460.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.883.381.600,00	2.889.625.800,00	6.204.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.530.841.600,00	3.537.145.800,00	6.304.200,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	963.859.000,00	970.403.800,00	6.544.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.118.062.373,00	1.117.321.773,00	(740.600,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.555.406.500,00	1.320.906.500,00	(234.500.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	3.673.327.873,00	3.444.632.073,00	(228.695.800,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(142.486.273,00)	92.513.727,00	235.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	157.486.273,00	157.486.273,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	157.486.273,00	157.486.273,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	250.000.000,00	235.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	250.000.000,00	235.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	142.486.273,00	(92.513.727,00)	235.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

GONDANGWINANGUN, 12 March 2025



DWIANA IDA ARIYANTI

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GONDANGWINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa		638.460.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		172.600.000,00	0,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa		465.860.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		2.889.685.800,00	6.304.200,00	
4.2.1.	Dana Desa		1.228.334.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		32.376.600,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		473.871.000,00	6.304.200,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		1.000.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		148.800.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		9.000.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		7.000.000,00	0,00	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah		2.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		3.530.841.600,00	6.304.200,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		1.108.402.287,00	1.133.056.487,00	24.654.200,00
			1.108.402.287,00	1.119.856.487,00	11.454.200,00
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		46.320.000,00	46.320.000,00	0,00
1.1.01	Belanja Pegawai		46.320.000,00	46.320.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	Menjadi		
1	2	3	4	5	6
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		428.096.000,00	432.840.800,00	6.544.800,00
1.1.02	5.1. Belanja Pegawai		428.096.000,00	432.840.800,00	6.544.800,00
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c		76.238.000,00	83.088.000,00	6.850.000,00
1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa		76.238.000,00	83.088.000,00	6.850.000,00
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
1.1.05	5.1. Belanja Pegawai		23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mekan Minum, Pakalan Seragam		750.000,00	2.064.359,00	1.314.359,00
1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa		750.000,00	2.064.359,00	1.314.359,00
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		32.054.959,00	28.800.000,00	(3.254.959,00)
1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa		32.054.959,00	28.800.000,00	(3.254.959,00)
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		35.500.328,00	35.500.328,00	0,00
1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa		35.500.328,00	35.500.328,00	0,00
1.1.90	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghu		465.850.000,00	465.850.000,00	0,00
1.1.90	5.1. Belanja Pegawai		465.850.000,00	465.850.000,00	0,00
1.1.93	tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat		2.193.000,00	2.193.000,00	0,00
1.1.93	5.1. Belanja Pegawai		2.193.000,00	2.193.000,00	0,00
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan		0,00	13.200.000,00	13.200.000,00
1.3.02	Kearsipan		0,00	13.200.000,00	13.200.000,00
1.3.02	5.2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		0,00	13.200.000,00	13.200.000,00
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.505.839.986,00	1.407.139.986,00	(98.700.000,00)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		67.900.000,00	61.900.000,00	(6.000.000,00)
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		28.500.000,00	22.500.000,00	(6.000.000,00)
2.1.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa		28.500.000,00	22.500.000,00	(6.000.000,00)
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
2.1.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa		34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Pasarana/Alat		0,00	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			PERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Ts	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	111.580.000,00	111.580.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	67.480.000,00	67.480.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.480.000,00	67.480.000,00	0,00	
2.2.95		Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
2.2.96		Fasilitasi kampung KB	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	453.854.000,00	526.754.000,00	72.900.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa *)	303.854.000,00	268.854.000,00	(35.000.000,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	303.854.000,00	268.854.000,00	(35.000.000,00)	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Komasyarakatan *	60.000.000,00	160.000.000,00	100.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	160.000.000,00	100.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sederan/Talud/Irigasi	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	820.405.986,00	878.005.986,00	58.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	600.005.986,00	600.005.986,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.005.986,00	600.005.986,00	0,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ASUSUNAN (Rp)		SALDO AWAL (Rp/LUPANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEJADA		
1	2	3	4	5	7
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	40.000.000,00	36.000.000,00	(4.000.000,00)
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	36.000.000,00	(4.000.000,00)
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik	138.400.000,00	0,00	(138.400.000,00)
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	138.400.000,00	0,00	(138.400.000,00)
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.5.92		Reboisasi lahan non produktif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	47.100.000,00	23.900.000,00	(23.200.000,00)
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informatika	40.600.000,00	17.400.000,00	(23.200.000,00)
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	17.400.000,00	1.800.000,00
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	491.519.849,00	476.869.849,00	(14.650.000,00)
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	82.223.784,00	72.723.784,00	(9.500.000,00)
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec	5.144.000,00	5.144.000,00	0,00
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.144.000,00	5.144.000,00	0,00
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	67.500.000,00	58.000.000,00	(9.500.000,00)
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	58.000.000,00	(9.500.000,00)
3.2.90		PHBI dan PHBN	9.579.784,00	9.579.784,00	0,00
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.579.784,00	9.579.784,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	370.149.065,00	369.449.065,00	(700.000,00)
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	367.449.065,00	368.749.065,00	(700.000,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.796.565,00	45.096.565,00	(700.000,00)
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	321.652.500,00	321.652.500,00	0,00
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
3.4		<i>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	39.147.000,00	39.697.000,00	(4.450.000,00)
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	8.367.000,00	7.367.000,00	(1.000.000,00)
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.367.000,00	7.367.000,00	(1.000.000,00)
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	19.280.000,00	19.280.000,00	0,00
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.280.000,00	19.280.000,00	0,00
3.4.04		<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	11.500.000,00	8.050.000,00	(3.450.000,00)
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	8.050.000,00	(3.450.000,00)
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	531.565.751,00	391.565.751,00	(140.000.000,00)
4.2		<i>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i>	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)
4.5		<i>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</i>	11.565.751,00	11.565.751,00	0,00
4.5.90		<i>Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)</i>	11.565.751,00	11.565.751,00	0,00
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.565.751,00	11.565.751,00	0,00
4.7		<i>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</i>	270.000.000,00	380.000.000,00	110.000.000,00
4.7.02		<i>Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa</i>	270.000.000,00	380.000.000,00	110.000.000,00
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	380.000.000,00	110.000.000,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3		<i>Sub Bidang Kadaan Mendesak</i>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3.00		<i>Penanganan Kadaan Mendesak</i>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	3.873.327.873,00	3.444.632.073,00	(228.695.800,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(142.486.273,00)	92.513.727,00	235.000.000,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	157.486.273,00	157.486.273,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	157.486.273,00	157.486.273,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	250.000.000,00	235.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	250.000.000,00	235.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	142.486.273,00	(92.513.727,00)	235.000.000,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

GONDANGWINANGUN, 12 March 2025

